



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa sehubungan terdapat perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

- Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c diubah dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan aplikasi informatika untuk meningkatkan persentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Bidang Aplikasi Informatika;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Aplikasi Informatika;
 - c. perencanaan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi internal Pemerintah Daerah untuk pelayanan publik dan mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- d. perencanaan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi layanan publik untuk mendukung pengembangan *smart province*;
- e. pengintegrasian aplikasi Pemerintah Daerah dan layanan publik;
- f. dihapus;
- g. pelaksanaan program pengembangan aplikasi informatika;
- h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Aplikasi Informatika; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Seksi Aplikasi Layanan Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi layanan internal pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Aplikasi Layanan Internal Pemerintah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Aplikasi Layanan Internal Pemerintah;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis aplikasi layanan internal pemerintah;
 - c. perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan aplikasi internal Pemerintah Daerah untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- d. penyusunan standar teknis operasional pengembangan sistem aplikasi internal Pemerintah Daerah;
- e. pengintegrasian aplikasi internal Pemerintah Daerah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Aplikasi Layanan Internal Pemerintah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

3. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf f diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Seksi Aplikasi Layanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi layanan publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Aplikasi Layanan Publik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Aplikasi Layanan Publik;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis aplikasi layanan publik;
 - c. perencanaan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi layanan publik Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan *smart province*;
 - d. penyusunan standar teknis operasional pengembangan sistem aplikasi layanan publik Pemerintah Daerah;
 - e. pengintegrasian aplikasi pemerintahan dengan aplikasi layanan publik maupun antar aplikasi layanan publik;

- f. promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Aplikasi Layanan Publik; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

4. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Seksi Pengelolaan Saluran Informasi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan saluran informasi digital.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Saluran Informasi Digital mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Pengelolaan Saluran Informasi Digital;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan saluran informasi digital;
 - c. perencanaan, pengembangan, penyiapan dan pelaksanaan jaringan informasi digital Pemerintah Daerah;
 - d. pengelolaan dan pengembangan saluran informasi digital Pemerintah Daerah;
 - e. pemeliharaan dan perawatan sarana saluran informasi digital Pemerintah Daerah;
 - f. penguatan kapasitas sumber daya pengelola saluran informasi digital;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pengelolaan Saluran Informasi Digital; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

5. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf c dan huruf g diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bidang Keamanan Informasi dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dan persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang keamanan informasi dan persandian;
 - c. penerapan dan Audit Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
 - d. pemantauan, penanganan dan pelaporan insiden keamanan informasi;
 - e. pengelolaan infrastruktur dan layanan *data center* Pemerintah Daerah;
 - f. pelaksanaan keamanan persandian Pemerintah Daerah;
 - g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi keamanan informasi dan persandian;
 - h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Keamanan Informasi dan Persandian; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

6. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf g diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Seksi Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keamanan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Keamanan Informasi;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis keamanan informasi;
 - c. penyiapan data, pemeliharaan dan keamanan informasi;
 - d. penerapan dan audit keamanan informasi;
 - e. pengembangan dan pengelolaan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan *security operation center*;
 - f. pengelolaan layanan nama domain, subdomain, hosting, *collocation* bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi keamanan informasi;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Keamanan Informasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

7. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf e dan huruf f diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Seksi Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Persandian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Persandian;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis persandian;
 - c. perencanaan, pengembangan, penyiapan, dan pelaksanaan jaringan persandian Pemerintah Daerah;
 - d. pelaksanaan persandian Pemerintah Daerah;
 - e. pengelolaan, peningkatan, perawatan sarana prasarana persandian dan telekomunikasi internal pemerintah daerah;
 - f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi Persandian;
 - g. pembinaan dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan jajaran unit teknis persandian di seluruh Daerah;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Persandian; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 September 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 69

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001